



PUTUSAN

Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir 24 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email:masruchahmad@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahbiyan Alam Saputro, SH., dan kawan, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada kantor hukum SAS & PARTNERS beralamat di Jalan Samratulangi, No18, Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: trinahasi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 949/Kuasa/8/2024/PA.Jbg Tanggal 26 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir 06 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah NKRI;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 Agustus 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 26 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020 M bertepatan dengan 1 Rabi'ul Tsani 1442 H yang telah didaftarkan dan tercatat sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dengan status Pemohon Duda dan Termohon Perawan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan serta awal dan terakhir menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
3. Bahwa selama perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dhukul) namun keduanya belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa akan tetapi pada sekitar bulan Juni 2022 keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan yang semakin lama semakin meruncing;
5. Bahwa permasalahan yang timbul antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon diketahui telah menjalin hubungan spesial dengan laki-laki lain, tahu-tahu diketahui Termohon hamil;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin hidup rukun dengan Termohon karena telah dikhianati oleh Termohon, sehingga sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi, bahkan sekarang antara keduanya sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
7. Bahwa dengan kenyataan sebagaimana diatas, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalin hubungan layaknya suami isteri, oleh karenanya menjadikan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam ikatan suami isteri, yang puncaknya Pemohon pergi bekerja di Bali sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan saat ini tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara RI serta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan sampai dengan permohonan cerai talak ini diajukan;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat hukum sebagai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya dipertegas dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut :

Huruf a : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Huruf f : Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

9. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini hanya dapat terwujud apabila terjadi saling pengertian dan tidak adanya pertengkaran dan pertentangan serta selalu terjadi penghargaan antara satu dengan lainnya sehingga keharmonisan rumah tangga dapat terbangun dengan baik;

10. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas oleh karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan maka sudah tidak layak apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon dipertahankan, karena disamping hanya menimbulkan kemudlorotan yang tidak membawa kemanfaatan serta kemaslahatan dan demi kebaikan terhadap kehidupan dan tumbuh kembang kedua anak tersebut kedepannya, Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang dapat mengabulkan gugatan Pemohon tersebut.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apa yang menjadikan dasar diajukan permohonan cerai talak dari fakta yang tersaji tersebut telah sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan sebagaimana terdapat dalam point 8 diatas, oleh karenanya layak dan tepat apabila Pengadilan Agama Jombang mengabulkan permohonan cerai talak ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka persidangan Pengadilan Agama Jombang;
3. Biaya menurut hukum.

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Syahbiyan Alam Saputro, SH., dan kawan, Advokat berkantor di pada kantor hukum SAS & PARTNERS beralamat di Jalan Samratulangi, No18, Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: trinahasi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 30 September 2024 yang dibacakan di

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 17 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang tanggal 01 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1. SAKSI1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon diketahui sering bermain judi online hingga memiliki hutang ke teman-temannya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang telah berpisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon kerumah orangtuanya, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon,
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon diketahui memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) Bernama NAMA orang Perum Denanyar Jombang, apabila ditanya Termohon malah menyampaikan bahwa WIL tersebut sebagai Penenang hatinya;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang telah berpisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon kerumah orangtuanya, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Syahbiyan Alam Saputro, SH., dan kawan, M.H., Advokat berkantor di pada kantor hukum SAS & PARTNERS beralamat di Jalan Samratulangi, No18, Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: trinahasi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2024,

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon diketahui sering bermain judi online hingga memiliki hutang ke teman-temannya;

Termohon diketahui memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) Bernama NAMA orang Perum Denanyar Jombang, apabila ditanya Termohon malah menyampaikan bahwa WIL tersebut sebagai Penenang hatinya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai biodata keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kondisi Termohon yang sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang hanya diketahuinya langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui sering bermain judi online hingga memiliki hutang ke teman-temannya;
3. Termohon diketahui memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), apabila ditanya Termohon malah menyampaikan bahwa WIL tersebut sebagai Penenang hatinya;
4. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini kurang lebih 6 (enam) bulan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari dan ditanyakan kepada keluarganya;

6. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan permohonan Pemohon telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزجائر

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan court calender mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 sebagaimana telah diubah dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mashudi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H.

Ttd.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Mashudi

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	530.000,00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 2163/Pdt.G/2024/PA.Jbg